

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Landasan Teori****2.1.1 *Agency Theory***

Pemicu utama pergantian CEO adalah tidak tercapainya tujuan bersama antara pemilik perusahaan dengan pihak manajer. Hal ini telah terbukti di berbagai penelitian, bahwa semakin target tercapainya tujuan dengan kinerja perusahaan dengan harapan *shareholder* dan atau semakin jauh perbedaan antara kompensasi yang diperoleh manajer dengan harapan perolehan kompensasi, akan meningkatkan probabilitas pergantian CEO. Pada permasalahan yang pertama keputusan pergantian CEO lebih cenderung bersifat paksaan dengan pertimbangan CEO yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham akan dipecat dari jabatannya. Sementara itu, pada permasalahan kedua keputusan pergantian CEO akan lebih bersifat sukarela. Permintaan pasar tenaga kerja akan memberi peluang bagi CEO yang berkinerja untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dibanding dengan yang telah diperoleh CEO tersebut di perusahaan lama. Secara singkat dikatakan, ketika manajer dinilai tidak berkinerja akan meningkatkan kemungkinan pemecatan, sementara manajer yang berkinerja dan menghadapi permasalahan agensi akan mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan lain yang dianggap dapat memberikan kompensasi sesuai dengan harapan CEO.

Teori agensi mengasumsikan adanya konflik atau ketidakharmonisan yang terjadi antara manajer selaku agen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Teori ini juga selanjutnya memprediksi adanya sejumlah konsekuensi atas ketidakharmonisan ini. Penelitian yang secara eksplisit menjelaskan teori agensi sebagai teori yang mendasari terjadinya pergantian CEO, di antaranya adalah Tiessen dan Waterhouse (1983), Puffer dan Weintrop (1991), Murphy dan Zimmerman (1993), Clayton dkk. (2005), Engel dkk. (2003), Kato dan Long (2006), Krug (2003), dan

H. Wang dan Davidson III (2009)

2.1.2 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan tindakan untuk melakukan *tax saving* dengan cara mengalihkan beban perusahaan yang seharusnya dibayarkan untuk negara kepada para pemegang saham yang nantinya dapat menaikkan nilai laba setelah pajak perusahaan. Menurut H. Wang dan Davidson III (2009) berpendapat pihak manajemen sering untuk menutupi informasi dalam laporan keuangan agar pihak otoritas pajak setempat tidak dapat mengetahui jumlah pendapatan yang sesungguhnya. Dari tindakan tersebut nantinya perusahaan mengarah terhadap perilaku *tax avoidance*.

Menurut Zain (2007) *tax avoidance* merupakan salah satu contoh dari *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan *tax saving*. Perusahaan membutuhkan ahli keuangan yang mengerti tentang peraturan perpajakan secara keseluruhan untuk dapat menjaga perilaku penghindaran pajak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat mencari cela agar dapat menghindari pajak yang tinggi. *Tax avoidance* secara langsung berkaitan dengan proses pengelolaan dalam perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan tetap melihat akibat pajak yang ditimbulkan bagi perusahaan.

Tax avoidance dapat dikatakan tindakan mengambil keuntungan dari aturan yang ada untuk mengecilkan kewajiban pajak. Pokok utama dari *tax avoidance* adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menghilangkan konsekuensi ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat perusahaan tidak dapat dijatuhi sanksi langsung, namun sanksi diberikan apabila undang-undang telah secara jelas mengatur batasan-batasan dalam *tax avoidance* (Lincoln dan Prebble, 2012).

2.1.3 Pergantian CEO

CEO (*Chief Executive Officer*) merupakan pimpinan yang berada di puncak perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kelangsungan perusahaan (Yuliana, 2011). CEO di Indonesia lebih disebut dengan istilah direktur utama atau presdir yang dijabarkan presiden direktur. Direktur adalah sebutan secara umum terhadap pimpinan tertinggi di dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT).

Pengaturan terhadap direktur atau *Chief Executive Officer* (CEO) di Indonesia terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Bab VII tentang Perseroan Terbatas yang mengatur fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Menurut Adiasih dan Kusuma (2011) pada umumnya CEO memiliki tugas antara lain: (1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. (2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer). (3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. (4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki ketentuan tersendiri tentang masa jabatan CEO, tetapi CEO dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang umumnya dilaksanakan setiap tahunnya. Jika kinerja dari CEO tersebut dianggap bagus maka saat RUPS dilaksanakan para pemegang saham dapat mengambil keputusan untuk menambah masa jabatan dari CEO tersebut, tetapi jika pemegang saham merasa kinerja dari CEO tersebut tidak cukup bagus, maka pemegang saham dapat melakukan pergantian CEO melalui RUPS tahunan Yuliana (2011). Maka dari itu, sebagian besar CEO perusahaan akan melakukan berbagai cara agar dapat mempertahankan posisi jabatannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Chyz dan Gaertner (2018) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan pergantian CEO. Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah bahwa perusahaan yang memiliki pembayaran pajak yang lebih besar menunjukkan CEO yang menghindari pajak mengganggu reputasinya sebagai

pengatur strategi perusahaan. Bagi CEO yang membayar pajak lebih besar akan lebih memungkinkan untuk dipecat, karena dia tidak menghindari pajak yang maksimal. Sementara itu, CEO yang menghindari pajak dengan maksimal akan mendapatkan posisinya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Brito (2019) menjelaskan tentang efek dari penghindaran pajak terhadap pergantian CEO. Menunjukkan bahwa CEO dengan profil terkait dengan agresivitas dalam hal pajak lebih rendah memungkinkan untuk diganti. Bagi para manajer, temuan memperkuat relevansi perencanaan pajak sebagai faktor penentu untuk tetap berada di posisi itu.

Sebelumnya Gallemore dkk. (2014) telah meneliti tentang reputasi dari seorang CEO yang telah melakukan penghindaran pajak. Telah menemukan hasil yang berbeda dari yang lain yaitu tidak menemukan bukti bahwa perusahaan atau eksekutif puncak mereka menghadapi biaya reputasi yang signifikan dari keterlibatan tempat penampungan pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dan eksekutif yang terlibat dalam penghindaran pajak tidak menghadapi konsekuensi reputasi yang signifikan, yang konsisten dengan perlindungan pajak tidak dianggap sebagai dalam kategori yang sama dengan kesalahan perilaku.

Lanis dkk. (2019) juga melakukan penelitian dengan menyelidiki dampak penghindaran pajak perusahaan pada dewan direksi dan reputasi CEO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan terlibat dalam strategi penghindaran pajak, baik direktur independen dan direktur eksekutif mengalami perubahan positif dalam reputasi yang dimiliki oleh CEO. Hal tersebut terjadi ketika perusahaan dalam menentukan agresivitasnya dalam pajak tidak terlalu ekstrim.

Dyrenge dkk. (2010) menemukan bahwa hasil menunjukkan bahwa eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, tambahan untuk karakteristik perusahaan. Selain itu, efek eksekutif pada penghindaran pajak di perusahaan pertamanya cenderung berhubungan positif dengan efeknya di perusahaan kedua, mengurangi potensi

kekhawatiran bahwa hasil dari penelitian ini didorong oleh perubahan tarif pajak efektif acak di hanya satu perusahaan selama masa jabatan eksekutif.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Chyz dan Gaertner (2018), bagi CEO yang membayar pajak lebih besar akan lebih memungkinkan untuk dipecat, karena dia tidak menghindari pajak yang maksimal. Sementara itu, CEO yang menghindari pajak dengan maksimal akan mendapatkan posisinya dengan baik. Hal ini dikarenakan, membayar pajak merupakan hal yang wajib bagi seluruh perusahaan yang sifatnya wajib dan memaksa dan telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Banyaknya jumlah pajak yang nantinya dibayarkan kepada negara dianggap sebagai beban oleh semua perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan berusaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalkan beban yang timbul atas pajak. Hal ini membuat pihak manajemen bertindak dengan berbagai cara yang aman agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Jika perusahaan tersebut tidak bisa menghindari pajak yang besar, maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pajak yang merupakan suatu kerugian bagi perusahaan. Seseorang yang bertanggung jawab dari kebijakan ini adalah CEO. Kinerja perusahaan yang memburuk meningkatkan kemungkinan terjadinya pergantian CEO. Karena dewan dari perusahaan tersebut tidak puas dengan kinerja atau kebijakan yang telah dibuat oleh CEO tersebut.

Teori agensi menyatakan penyebab pemicu utama pergantian CEO yaitu dikarenakan tidak tercapainya tujuan yang disepakati bersama antara manajer dengan pemilik perusahaan (Lindasari, 2010:149). Hal ini sudah dibuktikan di berbagai penelitian, bahwa semakin jauh perbedaan pencapaian kinerja perusahaan dengan harapan *shareholder* dan atau semakin jauh perbedaan antara kompensasi yang diperoleh manajer dengan harapan perolehan kompensasi, akan meningkatkan probabilitas pergantian CEO. Pada permasalahan yang pertama keputusan pergantian CEO lebih cenderung bersifat paksaan dengan pertimbangan CEO yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham akan dipecat dari

jabatannya. Teori agensi mengasumsikan adanya konflik (ketidakharmonisan) yang terjadi antara manajer selaku agen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Teori ini juga selanjutnya memprediksi adanya sejumlah konsekuensi atas ketidakharmonisan ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis yang pertama:

H1: Semakin rendah *tax avoidance* maka probabilitas pergantian CEO semakin besar.